

Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek di Sidoarjo

Dayinta Puspa Nala¹, Faikotul Hikmah², Nafia Ilhama Qurrotu'aini³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

dayintapuspa@gmail.com¹, faikotulhikmah30@gmail.com², nafia4044.mnj@unusida.ac.id³

Abstrak

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun banyak diantaranya yang masih belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal NIB merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara atas eksistensi usaha dan menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai fasilitas dari pemerintah. Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses pembuatan NIB pada tanggal 15 Juni 2025 pada UMKM Warkop Cak Koyek yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dilakukan selama proses pendampingan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui pendampingan secara bertahap, pemilik usaha berhasil memahami alur pengurusan NIB, melakukan registrasi akun OSS, menentukan KBLI dan mencetak NIB resmi. Kegiatan ini juga diikuti dengan edukasi lanjutan mengenai pemanfaatan NIB untuk mengembangkan usaha, serta pentingnya digitalisasi dalam menunjang keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: *UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas, OSS, Pendampingan Usaha*

Sitasi: Nala, D. P., Hikmah, F., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Formal: Pendampingan NIB Pada Warkop Cak Koyek di Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.231>

Artikel Info

Received: 20 Juni 2025

Accepted: 21 Juni 2025

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Bersumber dari data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara atau masyarakat karena kegiatan perdagangan dalam komunitas dapat mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa. Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM, merupakan jenis usaha yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat karena skalanya yang tidak terlalu besar. Berdasarkan paling tidak dua alasan utama tersebut, menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mendorong dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada pelaku UMKM. Salah satu bentuk dukungan konkret yang dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan usaha (*ease of doing business*), salah satunya dalam aspek legalitas usaha. Namun dibalik kontribusi besar tersebut, banyak UMKM yang masih beroperasi secara informal, tanpa memiliki legalitas hukum yang jelas, salah satunya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Wulandari et al., 2022).

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan menjadi dasar legalitas usaha yang mengintegrasikan berbagai perizinan seperti SIUP, TDP, dan lainnya. Nomor Induk berusaha berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya pada instansi pemerintah terkait. Legalitas ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang sah, salah satunya dalam bentuk NIB. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta kerja tersebut, seluruh pelaku usaha, baik yang beresiko rendah maupun tinggi, diwajibkan untuk mengurus legalitas usahanya melalui pendaftaran NIB (Sulistiyono et al., 2023).

Perizinan memiliki peran penting dalam membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Menurut Sutedi (2011), perizinan berfungsi sebagai alat pengatur sekaligus penertib. Melalui mekanisme perizinan, pelaku usaha dituntut untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan. Mereka tidak dapat bertindak sembarangan dalam memproduksi barang atau jasa, karena dalam perizinan telah dicantumkan penanggung jawab usaha. Jika terjadi kerugian pada pihak lain, maka pihak yang tercatat dalam dokumen legalitas tersebut yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat seperti akses terhadap permodalan, pelatihan, perlindungan hukum, hingga kemudahan dalam mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sayangnya kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya NIB masih rendah. Banyak pelaku usaha mikro yang menganggap pengurusan NIB sebagai proses yang rumit, birokratis, dan tidak relevan bagi usaha mereka yang masih tergolong kecil. Hal ini menyebabkan banyak UMKM enggan untuk melakukan legalisasi usahanya (Irawaty et al., 2022)

Salah satu contoh nyata permasalahan tersebut dapat dilihat pada Warkop Cak Koyek, sebuah warung kopi yang berlokasi di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meskipun warung kopi ini telah beroperasi selama beberapa tahun dan memiliki pelanggan tetap, Warkop Cak Koyek belum memiliki NIB. Pemilik usaha

beranggapan bahwa mengurus perizinan seperti NIB terlalu rumit, dan bahwa legalitas tidak terlalu penting selama usahanya masih berskala mikro dan bersifat lokal. Padahal, dalam era digital dan pasar yang semakin kompetitif seperti sekarang, legalitas menjadi syarat mutlak untuk pertambahan usaha yang berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan adanya pendampingan secara langsung kepada UMKM seperti Warkop Cak Koyek dalam proses pengurusan NIB. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat legalitas, membimbing dalam proses administrative online, serta mendorong transformasi dari usaha informal ke formal. Melalui pendampingan yang bersifat praktis dan komunikatif, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dan terdorong untuk memformalkan usahanya.

Studi ini akan membahas proses pendampingan yang dilakukan terhadap warkop cak koyek dalam pengurusan NIB, serta menggambarkan tantangan dan solusi yang ditemukan selama proses berlangsung. Pengabdian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya peran mahasiswa, akademisi, dan pendamping UMKM dalam memperkuat ekosistem usaha kecil di Indonesia melalui pendekatan hukum bisnis yang aplikatif.

Metode

Pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM Warung Kopi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan factual mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan (Manurung, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Warkop Cak Koyek, serta untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses legalisasi usahanya. Subjek dalam pengabdian ini adalah pemilik dan pengelola Warkop Cak Koyek yang merupakan pelaku UMKM di wilayah kabupaten Sidoarjo. Selain itu pengabdian juga terlibat secara aktif sebagai pendamping dalam proses pengurusan NIB, sehingga berperan ganda sebagai observer dan fasilitator.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif yakni Pengabdian secara langsung mengamati aktivitas usaha dalam proses pengurusan NIB. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap pola pikir pelaku usaha, kesiapan administrasi, serta respon terhadap proses digitalisasi perizinan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik warkop cak koyek untuk menggali persepsi, motivasi, serta kendala yang mereka rasakan terkait pengurusan NIB. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap fleksibel namun tetap terfokus.

Hasil dan Pembahasan

Warkop cak koyek merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan makanan ringan dan minuman kopi, yang berlokasi di Desa Gempolsari RT 02 RW 01 Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Usaha ini telah beroperasi selama lebih dari 2 tahun dan memiliki pelanggan tetap dari warga sekitar. Namun, hingga saat dilakukan pendampingan, Warkop Cak Koyek belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemilik usaha mengaku belum memahami pentingnya legalitas tersebut dan menganggap prosesnya rumit serta tidak terlalu mendesak karena skala usahanya masih kecil. Dalam kegiatan ini, pengabdian berperan sebagai pendamping yang membantu secara langsung proses pengurusan NIB, mulai dari pemahaman dasar mengenai legalitas usaha hingga teknis pendaftaran melalui sistem OSS. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang komunikatif dan praktis, pemilik usaha mampu memahami pentingnya legalitas dan berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NIB.

Langkah awal yang kami lakukan yaitu memberikan pengertian mengenai NIB kepada pemilik Warkop Cak Koyek. Kami juga menyampaikannya bahwa proses pengurusan kini tidak lagi sulit karena sudah berbasis digital melalui OSS. Setelah diberikan pemahaman, pemilik usaha menyatakan bersedia untuk melanjutkan ke tahap pembuatan NIB. Setelah seluruh dokumen dan informasi dasar telah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat akun pada sistem OSS. Pemilik usaha diarahkan untuk mengakses laman resmi OSS dan memilih skala usaha mikro saat mendaftar. Formulir pendaftaran kemudian diisi dengan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP, NIK, alamat email aktif, serta nomor telepon yang masih digunakan. Selain itu, pemilik juga diminta untuk membuat username dan password yang nantinya digunakan untuk login. Setelah seluruh data diisi, sistem akan mengirimkan tautan aktivasi ke alamat email yang didaftarkan. Pemilik usaha kemudian diarahkan untuk membuka email tersebut dan melakukan aktivasi akun agar dapat digunakan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (Wulandari et al., 2022).

Setelah akun OSS berhasil diaktifkan, proses dilanjutkan dengan pengisian data usaha. Dalam tahap ini, pemilik usaha memilih menu perizinan usaha perseorangan mikro, kemudian mengisi informasi penting seperti nama usaha, alamat lengkap lokasi usaha, klasifikasi bidang usaha (KBLI), bentuk usaha perseorangan, perkiraan modal yang dimiliki (kurang dari 1 miliar rupiah), jumlah tenaga kerja, serta deskripsi usaha yang dijalankan. Setelah data diverifikasi, sistem akan menampilkan draft NIB secara otomatis (Irawaty et al., 2022). Langkah selanjutnya adalah penerbitan dokumen legalitas. Pemilik usaha diminta untuk mengklik tombol "Proses NIB" Pada sistem OSS. Apabila tidak ada kesalahan dalam pengisian data, sistem secara otomatis akan mengeluarkan dokumen resmi dalam format PDF, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) (Wulandari et al., 2022). Dokumen ini kemudian dapat langsung diunduh dan dicetak sebagai bukti sah legalitas usaha.

Setelah proses pendaftaran selesai dan NIB berhasil diterbitkan, pendampingan dilanjutkan dengan sosialisasi lanjutan mengenai cara menggunakan dan memaksimalkan NIB dalam pengembangan usaha. Hal ini penting agar NIB tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan usaha jangka Panjang. Pemilik usaha diberi arahan untuk menyimpan salinan dokumen NIB dalam dua bentuk, yaitu file digital (PDF) dan cetak fisik. Disarankan pula untuk membuat folder khusus di ponsel atau laptop agar dokumen mudah ditemukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan (Wulandari et al., 2022).

Pendampingan juga memberikan penjelasan mengenai komponen penting dalam dokumen NIB, seperti kode KBLI, keterangan izin usaha, dan klasifikasi risiko usaha, agar pemilik usaha memahami isi dokumen tersebut. Selain itu, dijelaskan pula berbagai manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki NIB. Warkop Cak Koyek kini berpotensi mengakses program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta dapat mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh dinas koperasi. Legalitas ini juga memungkinkan pembukaan rekening bisnis atas nama usaha,

mempermudah pengajuan sertifikasi halal untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, serta memberikan peluang untuk mendaftar ke sistem e-katalog Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) apabila ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Irawaty et al., 2022).

Dalam proses pendampingan terhadap Warkop Cak Koyek, terdapat sejumlah kendala di lapangan yang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas UMKM tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan tersebut antara lain seperti minimnya literasi digital yang belum dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaku usaha belum terbiasa dengan istilah dan system digital seperti OSS, NIB, dan KBLI. Bahkan untuk membuka email dan klik tautan aktivasi akun OSS masih perlu didampingi. Kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa data yang diinput akan disalahgunakan atau mereka akan terkena pajak besar jika sudah legal. Ini memperlihatkan mispersepsi umum tentang legalitas usaha. Awalnya, pemilik menganggap bahwa NIB hanya untuk usaha besar, dan merasa usahanya yang kecil-kecilan tidak perlu mengurus hal tersebut. Sebagai pendamping, Pengabdian mengambil beberapa strategi untuk kendala tersebut seperti pendamping menggunakan Bahasa sehari-hari dan pendekatan santai agar pelaku usaha tidak merasa terintimidasi. Semua istilah dijelaskan secara perlahan. Pengabdian juga menyiapkan laptop pribadi dengan koneksi internet stabil untuk membantu proses input data. Saat proses berlangsung, dijelaskan satu persatu fungsinya agar pemilik juga belajar.

Setelah proses selesai, pendamping juga memberikan panduan sederhana berupa catatan atau gambar step by step agar jika nanti ingin mengurus ulang atau memperbarui data, pemilik tidak bingung lagi. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa proses pengurusan NIB sebenarnya cukup sederhana apabila pelaku usaha memiliki akses informasi dan bantuan teknis. Tantangan utama yang dihadapi Warkop Cak Koyek bukan terletak pada system OSS itu sendiri, melainkan pada kurangnya pemahaman, minimnya literasi digital, serta anggapan bahwa legalitas hanya penting bagi usaha besar. Melalui pendekatan personal dan pendampingan ini berhasil membangun kesadaran pemilik usaha mengenai pentingnya legalitas. Selain itu, pendampingan langsung dalam pengisian OSS terbukti sangat membantu, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan system digital atau komputer. Keberhasilan pendampingan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas hukum dan manajerial UMKM. Jika dilakukan secara massif, kegiatan semacam ini dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk masuk ke dalam system formal dan memperkuat ekonomi lokal (Irawaty et al., 2022).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1806250130385**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : USWATUN KHASANAH |
| 2. Alamat | : DESA GEMPOLSARI, Desa/Kelurahan Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : |
| Email | : dayintapuspa@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Juni 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.	
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.	
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	

Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB Pada UMKM Warkop Cak Koyek




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1806250130385

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	56304	Kedai Minuman	Desa Gempolsari, Desa/Kelurahan Gempolsari, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61272 Usaha Mikro berjalan sejak: Desember 2014	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengeawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Gambar 2. Hasil Pembuatan NIB UMKM Warkop Cak Koyek

Kesimpulan

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM Warkop Cak Koyek menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan aspek penting yang masih belum banyak tersentuh oleh pelaku UMKM, terutama yang berada di level mikro dan belum terdigitalisasi. Ketidaktahuan terhadap pentingnya NIB, rendahnya literasi digital, serta anggapan bahwa legalitas hanya untuk usaha besar menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha. Melalui metode kualitatif deskriptif, pendampingan ini tidak hanya berhasil membantu Warkop Cak Koyek memperoleh NIB secara resmi melalui sistem OSS-RBA, tetapi juga membuka wawasan pemilik usaha terkait manfaat jangka panjang dari legalitas. Proses pendampingan dimulai dari pengenalan konsep NIB, pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga pengunduhan dokumen NIB dalam bentuk resmi. Selain itu, pendampingan juga memberi pemahaman mengenai pemanfaatan NIB untuk mengakses program pemerintah, membuka rekening usaha, hingga digitalisasi lanjutan seperti pendaftaran lokasi di Google Maps dan media sosial. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa program pendampingan seperti ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dengan adanya NIB, Usaha kecil seperti Warkop Cak Koyek tidak hanya memperoleh legitimasi di mata hukum, tetapi juga membuka peluang lebih luas untuk berkembang dan bersaing di era digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini. Terima Kasih disampaikan kepada pemilik UMKM Warung Kopi Cak Koyek, atas keterbukaan dan kerja samanya selama proses pendampingan berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Nafia Ilhama Qurrotu'aini, yang telah memberikan arahan, kesempatan, serta bimbingan dalam pelaksanaan tugas ini sehingga berjalan dengan lancar dan bermakna. Tak lupa, terimakasih kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang turut memberi semangat, saran, serta bantuan teknis di lapangan. Semoga kegiatan pendampingan ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi UMKM yang didampingi, maupun bagi penulis sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengabdian.

Referensi

- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 5(1), 35-49.
- Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *Filadelfia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285-300.

- Sulistyono, S., Garpy, P. F., & Wahyudi, A. R. E. (2023). Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 339-344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225200/uu-no-6-tahun-2023>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.